#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JOMBANG SANTRI

Rencana Strategis

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jombang



2025-2029

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai instrumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dalam lingkup kewenangan teknis Badan Pendapatan Daerah.

Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis berdasarkan hasil analisis isu strategis, potensi daerah, rencana tata ruang wilayah, serta kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan dokumen ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta diselaraskan dengan sistematika dan nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Bapenda dapat memiliki pedoman kerja yang terarah, terukur, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta penguatan tata kelola pendapatan yang transparan, efisien, dan berbasis digital. Semoga dokumen ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta mendukung visi Kepala Daerah: "Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua".

Jombang, 19 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

HARTONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 3
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 3
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 3
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 3
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 4
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 4
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 4
2.2.2 Isu Strategis 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4
3.1 Tujuan Renstra PD Kebupaten Tahun 2025-2029 4
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 4
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran 4
Renstra PD Tahun 2025-2029 4
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mecapai Tujuan dan Sasaran 4
Renstra PD Tahun 2025-2029 4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46
4.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 63
4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 64
BAB V PENUTUP 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja utama perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mengharuskan setiap perangkat daerah menyusun Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik dari aspek regulasi, sosial ekonomi, teknologi, maupun kebijakan fiskal nasional, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sistem manajemen pendapatan, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan yang mampu menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional, daerah, dan sektoral dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal

dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Jombang dalam lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembengunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10) Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045;

12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
13) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 ini dimaksudkan untuk mewujudkan target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berpedoman pada RPJMD, dan diselaraskan dengan Renstra K/L untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai penentuan arah dan tujuan pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1) Sebagai tindaklanjut dari penetapan RPJMD;
2) Sebagai Dasar penyusunan Renja OPD;
3) Sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan OPD;
4) Sebagai Kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah; dan
5) Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai
6) dengan tugas dan fungsi OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra PD Kebupaten Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mecapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 3 Januari 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu :

1) Sekretariat, membawahi :
   a) Sub. Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dam Aset; dan

b) Sub. Substansi Sub. Koordinasi Penyusunan Program dan Evaluasi.

2) Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
   a) Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
   b) Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
3) Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data, membawahi:
   a) Sub. Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian; dan
   b) Sub. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Data.
4) Bidang Pelayanan dan Penagihan, membawahi :
   a) Sub. Bidang Pelayanan; dan
   b) Sub. Bidang Penagihan.
5) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Bagan Struktural Badan Pendapatan Daerah

Adapun tugas dan fungsi yang dimiliki setiap bagian di Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
d) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
f) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan public;
h) Pengelolaan asset;
i) Pengelolaan kearsipan;
j) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
l) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Badan;
m) Penyelenggaraan pengkajian bahan dabijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Strandar Operasional Prosedur (SOP) Serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
n) Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sub. Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
b) Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir pegawai;
c) Melaksanakan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
d) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
e) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah;
f) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan Pendapatan Daerah;
g) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Opersional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
h) Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
i) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
j) Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
k) Melaksanakan penyusunan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
l) Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
m) Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
n) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pendataan dan penetapan.

Dalam melaksankan tugas pokok, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan;
b) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
c) Pelaksanaan pemantauan surat ketetapan pajak serta surat ketetapan pajak daerah lainnya;
d) Pelaksanaan tindak lanjut atas pengajuan keberatan dan pembetulan;
e) Pelaksanaan peremajaan data objek dan subjek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
f) Pelaksanaan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
g) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
h) Pelaksanaan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
i) Pelaksanaan penyesuaian ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
j) Pelaksanaan peremajaan data objek dan subjek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
k) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah;
l) Pelaksanaan verifikasi lapangan atas data objek pajak daerah;
m) Pelaksanaan pengolaan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
n) Pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi data pajak daerah;
o) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
p) Pelaksanaan tindak lanjut permohonan kompensasi dan restitusi pajak daerah; dan
q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sub. Bidang Pendataan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b) Melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak yang telah terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara berkala;
c) Melaksanakan verifikasi lapangan atas data pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
d) Menghimpun dan mengelola data objek pajak sebagai dasar pengklasifikasian jenis dan golongan pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
e) Melaksanakan penyampaian dan menerima Kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari para wajib pajak;
f) Menghimpun hasil pendataan objek pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan kebutuhan;
g) Menghitung dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terhutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
h) Menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan;
i) Melaksanakan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
j) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
k) Melaksanakan cetak, salinan dan perubahan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
l) Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi tertib laporan pejabat pembuat akta tanah;

m) Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Paj ak Terutang (SPPT);
n) Pelaksanaan tindak lanjut permohonan kompensasi dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Sub. Bidang Pendataan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah lainnya;
b) Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak yang telah terdaftar pada pajak daerah lainnya secara berkala;
c) Melaksanakan verifikai lapangan atas data pajak daerah lainnya;
d) Menghimpun dan mengelola data objek pajak sebagai dasar pengklasifikasian jenis dan golongan pajak daerah lainnya;
e) Menginformasikan pengenaan pajak daerah lainnya kepada wajib pajak;
f) Menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah yang terhutang dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada pajak daerah lainnya;
g) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan pajak daerah lainnya;
h) Melaksanakan klarifikasi atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak daerah lainnya;
i) Melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
j) Melaksanakan tindak lanjut atas pengajuan keberatan dan pembetulan;
k) Melaksanakan pendaftaran dan verifikasi data pajak daerah;
l) Pelaksanaan tindak lanjut permohonan kompensasi dan restitusi pajak daerah lainnya; dan
m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan penetapan.

3) Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data

Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pemeriksaan, pengembangan dan pengolahan data.

Dalam melaksankan tugas pokok, Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pemeriksaan dan pengolahan data;
b) Penyusunan analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
c) Pelaksanaan koordinasi pengembangan pendapatan daerah, pemeriksaan dan pengolahan data yang terintegrasi;
d) Pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi perpajakan;
e) Mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan kebijakan di bidang pemeriksaan pajak;
f) Penyiapan bahan untuk membuat rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;
g) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan objek pajak;
h) Pelaksanaan penyuluhan kebijakan pajak daerah;
i) Pelaksanaan tindak lanjut atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembahasan pajak daerah;
j) Pelaksanaan evaluasi atas kepatuhan wajib pajak daerah; dan
k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sub. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan dan pengolahan data;
b) Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan dan pengolahan data;
c) Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
d) Melaksanakan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
e) Menyusun rencana pendapatan daerah;

f) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis tentang pajak daerah;
g) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah;
h) Melaksanakan pengolahan data pajak daerah;
i) Melaksanakan koordinasi terkait integrasi sistem informasi pajak dengan pihak terkait;
j) Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan jaringan, back up data dan sistem informasi pajak daerah;
k) Melaksanakan penyediaan data pajak daerah;
l) Melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan cleansing data; dan
m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data.

Sub. Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan objek pajak;
b) Mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan kebijakan di bidang pemeriksaan pajak;
c) Menyiapkan bahan untuk membuat rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;
d) Melaksanakan tindak lanjut atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah;
e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
f) Merumuskan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
g) Melaksanakan evaluasi atas kepatuhan wajib pajak daerah;
h) Menyusun kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan pengendalian pajak;
i) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
j) Menyusun dan menerbitkan Surat Pemeriksaan (SP2) dan dokuemn pemeriksaan lainnya; dan
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data.

4) Bidang Pelayanan dan Penagihan

Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pelayanan dan penagihan.

Dalam melaksankan tugas pokok, Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
b) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada pemungut pajak daerah;
c) Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga Perangkat Daerah;
d) Pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
e) Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan;
f) Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
g) Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
h) Pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak dan objek pajak;
i) Pelaksanaan verifikasi terhadap perhitungan dan pembayaran pajak;
j) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
k) Pelaksanaan verifikasi administrasi pengajuan berkas pajak daerah;
l) Pengkoordinasian pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi);
m) Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
n) Pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
o) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
p) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sub. Bidang Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;

b) Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
c) Melaksanakan tugas front office pelayanan wajib pajak yang meliputi verifikasi administrasi, penelitian dan verifikasi data pelaporan wajib pajak daerah;
d) Menangani pengaduan masyarakat secara administrasi melalui front office;
e) Menangani pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, pembatalan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara administrasi melalui front office;
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan.

Sub. Bidang Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
b) Melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
c) Melakukan pemrosesan penagihan pajak daerah;
d) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
e) Melaksanakan koordinasi pengembalian kelebihan pembayaran restitusi;
f) Melaksanakan operasional teknis penagihan;
g) Melaksanakan penagihan atas surat permohonan keringanan, keberatan penetapan pajak;
h) Menindaklanjuti surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran atas pemungutan pajak;
i) Melaksanakan klasifikasi piutang pajak daerah;
j) Melaksanakan verifikasi terhadap perhitungan dan pembayaran pajak;
k) Melaksanakan pembinaan kepada pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
l) Melaksanakan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
m) Melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;

n) Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penerimaan pajak daerah kepada Rekening Perantara dan Kas Daerah;
o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
b) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
c) Sub Koordinator elaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;
d) Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
e) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna menciptakan iklim organisasi yang kondusif, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tata kerja yang berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur sipil negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Adapun tata kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4) Setiap pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Visi Misi suatu organisasi/pemerintahan adalah terdapatnya Pegawai/aparatur. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Dengan adanya aparatur yang handal dan profesional, maka semua tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang akan tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai/Aparatur yang berjumlah 81 (Delapan Puluh Satu) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak/Honorer baik SK Bupati maupun SK Setempat. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon, Pegawai/Aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, yang berstatus Eselon II

sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 4 orang, Fungsional 2 orang, staf ASN sebanyak 48 orang, honorer sebanyak 16 orang, tenaga keamanan sebanyak 1 orang dan tenaga konsultan perorangan sebanyak 5 orang sesuai tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Jabatan

No	Eselon Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	4 orang
4	Fungsional	2 orang
5	Staf ASN	48 orang
6	Honorer	16 orang
7	Tenaga Keamanan	1 orang
8	Tenaga Konsultan Perorangan	4 orang
	Jumlah	81 orang

Sumber: Data kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2025

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 31 orang dan serta 19 orang berstatus honorer, sesuai tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Golongan IV	3 orang
2	Golongan III	19 orang
3	Golongan II	36 orang
4	Golongan I	0 orang
5	Honorer + tenaga keamanan + tenaga ahli	23 orang
	Jumlah	81 orang

Sumber: Data kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilengkapi dengan sumber daya fisik dan sarana prasarana seperti gedung kantor, ruang pelayanan publik, peralatan kerja, serta kendaraan operasional yang menunjang kegiatan lapangan dan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan efisiensi kerja, Bapenda memanfaatkan sumber daya teknologi informasi melalui berbagai sistem, antara lain SIMPADU, aplikasi E-PBB, SIPAKDE, GISEL, serta sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan lembaga perbankan dan

pihak ketiga seperti minimarket dan platform digital. Keseluruhan sumber daya tersebut dilandasi oleh regulasi dan kebijakan yang berlaku, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman kerja, sehingga pelaksanaan fungsi Bapenda dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang tercatat secara tertib dan akuntabel. Tabel berikut menyajikan data inventaris barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang operasional perangkat daerah :

Tabel 2.3
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Transportable Generating Set	3	3	-	-
2	Pompa Air	1	1	-	-
3	Station Wagon	6	6	-	-
4	Sepeda Motor	25	25	-	-
5	Global Positioning System	3	3	-	-
6	ILS. Calibration RX.	1	1	-	-
7	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	6	6	-	-
8	alat ukur lainnya lainnya (dst)	8	8	-	-
9	Lemari Besi/Metal	13	13	-	-
10	Lemari Kayu	6	6	-	-
11	Rak Besi	24	24	-	-
12	Rak Kayu	7	7	-	-
13	Filing Cabinet Besi	11	11	-	-
14	Brandkas	1	1	-	-
15	Lemari Kaca	3	3	-	-
16	CCTV - Camera Control Television System	6	6	-	-
17	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	-
18	Mesin Absensi	2	2	-	-
19	Perforator Besar	4	4	-	-
20	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	1	-	-
21	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
22	Papan Pengumuman	2	2	-	-
23	Alat Kantor Lainnya	3	3	-	-
24	Meja Kerja Kayu	4	4	-	-
25	Meja Rapat	7	7	-	-
26	Meja 1/2 Biro	41	41	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
27	Sketsel	1	1	-	-
28	Kursi Rapat	93	93	-	-
29	Kursi Tamu	7	7	-	-
30	Kursi Putar	81	81	-	-
31	Kursi Biasa	25	25	-	-
32	Bangku Tunggu	19	19	-	-
33	Kursi Lipat	15	15	-	-
34	Sofa	4	4	-	-
35	Meubeleur lainnya	2	2	-	-
36	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	-	-
37	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-
38	Lemari Es	2	2	-	-
39	A.C. Window	3	3	-	-
40	A.C. Split	23	23	-	-
41	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	2	-	-
42	Kipas Angin	1	1	-	-
43	Televisi	15	15	-	-
44	Sound System	5	5	-	-
45	Unit Power Supply	5	5	-	-
46	Tangga Aluminium	1	1	-	-
47	Dispenser	5	5	-	-
48	Handy Cam	2	2	-	-
49	Gordyin/Kray	1	1	-	-
50	Bracket Standing Peralatan	2	2	-	-
51	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2	-	-
52	Alat Pemadam/Portable	5	5	-	-
53	Detektor Kebakaran	2	2	-	-
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	10	-	-
57	Meja Tamu Biasa	1	1	-	-
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	-	-
61	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1	-	-
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2	-	-
63	Microphone/Wireless MIC	3	3	-	-
64	Camera Electronic	5	5	-	-
65	Layar Film/Projector	2	2	-	-
66	Camera Conference	3	3	-	-
67	Alat Studio Video Lainnya	12	12	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
68	Telephone (PABX)	1	1	-	-
69	Telephone Mobile	26	26	-	-
70	Facsimile	1	1	-	-
71	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1	-	-
72	Komputer Jaringan lainnya	2	2	-	-
73	P.C Unit	95	95	-	-
74	Lap Top	12	12	-	-
75	Note Book	21	21	-	-
76	Thinclient	1	1	-	-
77	Personal Komputer lainnya	1	1	-	-
78	Hard Disk	3	3	-	-
79	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	1	-	-
80	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1	-	-
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	133	133	-	-
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	10	-	-
83	External/ Portable Hardisk	5	5	-	-
84	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	4	-	-
85	Server	4	4	-	-
86	Router	2	2	-	-
87	Hub	6	6	-	-
88	Netware Interface External	4	4	-	-
89	Peralatan Jaringan lainnya	1	1	-	-
90	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	-	-
91	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	3	-	-
92	Tugu Pembangunan	1	1	-	-
93	Tugu Peringatan Lainnya	14	14	-	-
94	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	1	-	-
95	Tanaman Hias	1173	1173	-	-
96	Penunjang Taman dll	64	64	-	-
97	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	-	-

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang (KIB)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaen Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, yang mempunyaai tugas pokok pelayanan di bidang pendapatan khususnya pajak daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mempunya target

kinerja pelayanan publik sektor pendapatan daerah yang harus tercapai sesuai harapan organisasi.

Pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terdapat 12 (dua belas) jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, meliputi:

1) Pajak Reklame
2) Pajak Air Tanah
3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6) PBJT-Makanan dan/atau Minuman
7) PBJT-Tenaga Listrik
8) PBJT-Jasa Perhotelan
9) PBJT-Jasa Parkir
10) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai standar 100%	-	-	90,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	94,91%	N/A	N/A	N/A	N/A	105,46%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik sesuai standart 100%	-	-	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	89,10%	N/A	N/A	N/A	N/A	89,11%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta keuangan SKPD	Nilai evaluasi AKIP	-	-	65	N/A	N/A	N/A	N/A	70,36	N/A	N/A	N/A	N/A	108,25%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Program optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pelaporan pendapatan daerah	Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target	-	-	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	97,50%	N/A	N/A	N/A	N/A	89,11%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Program pengembangan basis data dan penetapan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan	-	-	2,50%	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	89,11%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Program pengembangan dan pendatan pendapatan daerah	Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah	-	-	70.826	N/A	N/A	N/A	N/A	70.826	N/A	N/A	N/A	N/A	89,11%	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	97,25%	N/A	N/A	N/A	N/A	97,25%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	-	-	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	-	-	N/A	1	1,5	1,25	152.891.650.000	N/A	1,01	2,1	2,1	207.379.735.020	N/A	101,00%	140,00%	168,00%	135,64%
14		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	-	-	N/A	685.000	688.000	691.000	152.891.650.000	N/A	693.110	696.867	696.867	767.642	N/A	101,18%	101,29%	100,85%	0,00%
15		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	-	-	N/A	120.069.000.000	135.470.000.000	163.627.000.000	152.891.650.000	N/A	147.812.645.300	172.148.325.851	185.969.721.019	207.379.735.020	N/A	123,11%	127,07%	113,65%	135,64%
16		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	413.800.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	391.085.741.764	N/A	N/A	N/A	N/A	94,51%

Berdasarkan tabel capaian kinerja program/kegiatan perangkat daerah tahun 2020–2024, secara umum mayoritas program berhasil mencapai bahkan melampaui target. Program administrasi perkantoran, perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi umum, serta penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD konsisten mencapai 100%. Program pajak daerah menunjukkan capaian yang cukup baik, di mana potensi pajak dan penagihan melampaui target hingga lebih dari 120%, meskipun pada tahun-tahun tertentu masih terdapat indikator di bawah 100%. Sementara itu, capaian pada program peningkatan sarana prasarana aparatur dan realisasi PAD non pajak masih belum optimal.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah sudah efektif dengan sebagian besar indikator terpenuhi, namun tetap diperlukan upaya perbaikan pada bidang sarana prasarana aparatur serta optimalisasi PAD non pajak.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai standar 100%	-	-	1.202.525.237	N/A	N/A	N/A	N/A	1.064.604.586	N/A	N/A	N/A	N/A	88,53%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik sesuai standart 100%	-	-	1.859.607.371	N/A	N/A	N/A	N/A	1.657.012.192	N/A	N/A	N/A	N/A	89,11%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Nilai evaluasi AKIP	-	-	15.414.800	N/A	N/A	N/A	N/A	8.013.900	N/A	N/A	N/A	N/A	51,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Program optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pelaporan pendapatan daerah	Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target	-	-	1.662.525.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.622.393.935	N/A	N/A	N/A	N/A	97,59%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Program pengembangan basis data dan penetapan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan	-	-	637.281.000	N/A	N/A	N/A	N/A	574.664.600	N/A	N/A	N/A	N/A	90,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Program pengembangan dan pendatan pendapatan daerah	Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah	-	-	248.680.700	N/A	N/A	N/A	N/A	191.549.000	N/A	N/A	N/A	N/A	77,03%	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja	-	-	N/A	7.918.400	3.976.400	4.327.550	128.401.119	N/A	7.128.200	3.686.461	4.202.000	121.411.750	N/A	90,02%	92,71%	97,10%	94,56%
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	N/A	11.124.399.075	11.357.618.304	12.525.603.113	12.966.803.302	N/A	9.193.624.187	10.932.411.462	11.803.932.049	12.260.715.302	N/A	82,64%	96,26%	94,24%	94,55%
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	291.579.400	N/A	N/A	N/A	N/A	238.072.892	N/A	N/A	N/A	N/A	81,65%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	-	-	N/A	1.990.424.323	770.798.850	1.002.923.600	1.685.197.570	N/A	1.863.765.218	754.662.942	941.421.221	1.416.694.936	N/A	93,64%	97,91%	93,87%	84,07%
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	-	-	N/A	691.416.200	326.503.000	255.532.400	466.686.432	N/A	576.278.980	313.427.297	268.339.335	408.310.435	N/A	83,35%	96,00%	105,01%	87,49%
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	-	-	N/A	295.744.700	365.441.658	624.284.937	1.395.302.385	N/A	229.485.098	299.128.586	616.381.786	1.159.867.002	N/A	77,60%	81,85%	98,73%	83,13%
13	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	-	-	N/A	2.829.512.958	4.027.196.150	4.514.063.950	17.245.459.307	N/A	2.620.339.451	3.941.479.987	4.105.273.038	13.931.421.010	N/A	92,61%	97,87%	90,94%	80,78%

Tabel berikut disusun berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jombang Tahun 2024, yang memuat informasi mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data dalam tabel mencakup target, realisasi, serta persentase capaian untuk masing-masing jenis sumber PAD, yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pendapatan daerah secara kuantitatif, serta menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pendapatan Pajak Daerah	110.550.000.000,00	131.165.939.414,23	118,65%	121.737.606.000,00	147.545.892.621,50	121,20%	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16%	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65%	194.080.000.000,00	207.379.735.020,00	106,85%
Hasil Retribusi Daerah	24.436.005.345,95	23.310.262.042,00	95,39%	15.663.019.911,00	18.684.427.078,34	119,29%	17.491.649.455,00	20.625.241.069,00	117,91%	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06%	17.732.270.723,00	21.042.867.495,96	118,67%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.143.201.693,60	4.158.706.963,80	100,37%	-	-	0,00%	4.924.141.742,00	4.917.041.528,56	99,86%	7.308.019.425,00	5.778.730.454,00	79,07%	7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	281.770.844.015,50	309.993.010.283,86	110,02%	253.626.775.560,00	411.697.320.589,42	162,32%	307.713.781.892,00	324.440.063.150,58	105,44%	361.840.818.680,00	411.768.856.235,36	113,80%	365.778.434.092,00	399.808.214.791,98	109,30%
	420.900.051.055,05	468.627.918.703,89	111,34%	391.027.401.471,00	577.927.640.289,26	147,80%	465.550.573.089,00	522.181.436.105,14	112,16%	552.638.602.728,00	628.159.617.726,36	113,67%	584.975.155.312,00	635.514.221.058,60	108,64%

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang positif dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, capaian PAD selalu melampaui target dengan persentase rata-rata di atas 100 persen. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 147,80 persen dari target, sedangkan pada tahun 2024 meskipun capaian persentase menurun menjadi 108,64 persen, secara nominal tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari masing-masing sumber PAD, pendapatan pajak daerah secara konsisten selalu melampaui target setiap tahunnya dengan capaian antara 106,85 persen hingga 127,16 persen, yang menunjukkan efektivitas pemungutan pajak serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Retribusi daerah pada awal periode (tahun 2020) sempat tidak mencapai target dengan capaian hanya 95,39 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami perbaikan dan selalu melampaui target, bahkan mencapai 124,06 persen pada tahun 2023. Berbeda halnya dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, di mana kontribusinya masih relatif kecil dan cenderung fluktuatif. Hal ini terlihat dari tidak adanya realisasi pada tahun 2021 serta capaian yang rendah pada tahun 2023 sebesar 79,07 persen.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi paling dominan terhadap PAD. Pos ini mencatat capaian sangat tinggi terutama pada tahun 2021 sebesar 162,32 persen, meskipun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan persentase, tetapi tetap berada di atas target.

Faktor – faktor pendukung tercapainya target PAD adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan dan regulasi yang mendukung (Perda PDRD No. 13/2023);
2) Pemanfaatan teknologi informasi
   - Sistem digitalisasi pajak daerah (E-tax, e-PBB, PASTI BAYAR, Perluasan ETPD) yang mempermudah akses pembayaran wajib pajak
   - Penggunaan aplikasi atau dashboard monitoring real-time untuk pelaporan dan evaluasi PAD
   - Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital
3) Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah serta manfaatnya
4) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkala Pendataan massal PBB-P2 di seluruh kabupaten Jombang dan pendataan individual pajak daerah merupakan kegiatan yang menunjang peningkatan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah
5) Monitoring dan evaluasi terhadap target dan realisasi PAD secara berkala Bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan retribusi

Faktor penghambat dalam proses tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1) Kapasitas sumber daya manusia terbatas
2) Sistem teknologi informasi yang belum optimal
3) Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah
4) Kebocoran dan kurang transparannya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5) Keterbatasan data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Stategi dalam meminimalisir factor penghambat tercapainya target PAD adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM

2) Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi secara optimal
3) Sosialisasi dan edukasi Wajib Pajak
4) Perbaikan data dan pemetaan potensi
5) Peningkatan pengawasan dan transparansi

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mencakup berbagai elemen masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi wajib pajak atas 12 (dua belas) jenis pajak daerah yang dikelola, antara lain :

1) Pajak Reklame menyasar pemilik usaha, perusahaan periklanan, pelaku UMKM, serta penyelenggara event yang memasang media promosi seperti spanduk, billboard, neon box, dan sejenisnya di ruang publik atau tempat usaha;
2) Pajak Air Tanah dikenakan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya air tanah secara legal, seperti hotel, industri, laundry, rumah makan, serta perorangan yang menggunakan sumur bor untuk kebutuhan komersial atau operasional;
3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditujukan kepada pengusaha galian C dan perusahaan konstruksi yang menggunakan material tambang lokal seperti batu kali, pasir, kerikil, tanah urug, dan sejenisnya untuk kegiatan usahanya;
4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan kepada masyarakat umum sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, termasuk pemilik rumah tinggal, ruko, bangunan usaha, dan lahan kosong;
5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berlaku bagi individu atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan melalui jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar. Sasaran layanan juga mencakup notaris dan PPAT yang terlibat dalam proses transaksinya;
6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman menyasar pelaku usaha kuliner seperti rumah makan, restoran, kafe, warung, dan usaha sejenis lainnya yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang;

7) PBJT atas Tenaga Listrik diperuntukkan bagi konsumen non-subsidi, seperti rumah tangga mampu, pelaku usaha, perkantoran, dan industri, serta penyedia tenaga listrik selain PLN, seperti pengembang kawasan yang memiliki sistem kelistrikan tersendiri;
8) PBJT atas Jasa Perhotelan menyasar pengusaha di sektor akomodasi seperti hotel, penginapan, losmen, guest house, homestay, dan jenis usaha sewa kamar lainnya yang memberikan jasa penginapan kepada masyarakat;
9) PBJT atas Jasa Parkir dikenakan kepada pengelola lahan parkir berbayar, baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan gedung perkantoran;
10) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berlaku bagi pelaku usaha di bidang hiburan seperti bioskop, karaoke, penyelenggara konser musik, pertunjukan seni budaya, dan hiburan lainnya yang bersifat komersial dan dikenai tarif tiket masuk;
11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyasar seluruh pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Jombang, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui dana bagi hasil dari provinsi;
12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan kepada masyarakat atau badan usaha yang melakukan pembelian kendaraan baru atau bekas, termasuk dealer kendaraan bermotor serta biro jasa pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

Selain memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten juga bekerja sama dengan :

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

   DPMPTSP berperan dalam integrasi sistem pelayanan perizinan dengan sistem informasi pajak daerah. Sinergi ini memungkinkan data perizinan usaha secara otomatis terhubung dengan basis data pajak, sehingga dapat meningkatkan validitas data objek pajak dan mempercepat proses penetapan serta pengawasan kepatuhan wajib pajak
2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP turut mendukung penegakan aturan pajak daerah, khususnya dalam penertiban pajak reklame ilegal atau tidak berizin. Peran ini penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak dari sektor reklame

3) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan bekerja sama dalam optimalisasi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, terutama melalui pemutakhiran data kendaraan, kegiatan sosialisasi bersama, dan pendataan lapangan. Kolaborasi ini mendukung pelaksanaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), termasuk implementasi bagi hasil opsen pajak dengan provinsi

4) Aparat Penegak Hukum

Kerja sama dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk membantu proses penagihan piutang pajak yang sulit ditagih, terutama yang bernilai besar atau berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Dukungan ini memberikan kekuatan legal dalam menyelesaikan tunggakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

5) Bank Jatim dan kanal pembayaran non-tunai lainnya

Bapenda bekerja sama dengan Bank Jatim serta berbagai platform pembayaran digital untuk menyediakan kemudahan akses pembayaran pajak. Layanan seperti ATM, mobile banking, QRIS, dan loket pembayaran memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan dan potensi realisasi pendapatan

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang terjadi pada setiap perangkat daerah berbeda sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Setiap permasalahan akan menjadi issu strategis yang akan dihadapi dan harus dilakukan penyelesaikan melalui strategi dan kebijakan yang terstruktur oleh perangkat daerah.

Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strength*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (*strength*) hasil

identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang antara lain :

1) Sumber daya manusia yang profesional di bidang pengelolaan pendapatan daerah, perpajakan, dan retribusi, dengan tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital telah mendukung peningkatan efisiensi pelayanan dan kemudahan akses bagi wajib pajak;. Memiliki platform sistem dan jaringan teknologi informasi/komunikasi yang telah terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jombang;
3) Tersedianya regulasi yang sesuai dengan perkembangan;
4) Koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, serta stakeholder;
5) Fasilitas dan sarana pendukung seperti jaringan komputer, perangkat lunak administrasi, kendaraan operasional, dan kantor pelayanan cukup memadai.

Disamping kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (*weakness*) hasil identifikasi dari internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombangantara lain sebagai berikut :

1) Belum seluruh proses administrasi dan pelayanan pajak daerah terintegrasi secara digital;
2) Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan pelaksana/fungsional belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis;
3) Kurangnya Koordinasi dan sinergitas dengan OPD Pengelola PAD dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4) Operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan;
5) Mekanisme monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak masih belum optimal.

Faktor eksternal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam

lembaga. Beberapa peluang (*opportunities*) hasil identifikasi Bapenda Kabupaten Jombang antara lain :

1) Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru;
2) Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata, sehingga pengembangan pelayanan kedepan akan lebih dialihkan pada model bekerjasama dengan mitra berbasis teknologi informasi;
3) Dukungan regulasi dan komitmen dari para stakeholder untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi;
4) Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa ancaman (*threats*) hasil identifikasi Bapenda Jombang antara lain :

1) Tingkat ketergantungan Pendapatan daerah sampai dengan saat ini terhadap penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat tinggi, tidak diimbangi dengan jumlah alokasi belanja langsung yang diberikan pada Bapenda Kabupaten Jombang. Apabila kebutuhan dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan tidak dapat dipenuhi maka dikhawatirkan pelayanan yang diperoleh masyarakat tidak optimal;
2) Adanya regulasi baru Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
3) Database potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih minim seiring geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang;
4) Tingginya Kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang terkait Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi.

Tabel 2.7 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penetuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan Potensi yang Tergali	Pendataan objek pajak dan retribusi belum optimal	• Basis data tidak mutakhir dan tidak terintegrasi • Pemanfaatan teknologi GIS/digitalisasi belum maksimal

		• Minimnya SDM lapangan untuk verifikasi objek
	Retribusi daerah kontribusinya masih kecil	• Tarif belum disesuaikan dengan kondisi ekonomi • Banyak potensi retribusi belum digarap • Pengelolaan layanan publik kurang efisien
Kepatuhan Wajib Pajak Rendah	Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah	• Kurangnya sosialisasi dan edukasi pajak • Sistem pembayaran belum mudah dan fleksibel • Sanksi hukum kurang tegas atau tidak konsisten
	Masih terdapat kebocoran penerimaan	• Lemahnya pengawasan dan pengendalian • Adanya celah administrasi dan manipulasi data • Integritas aparat pengelola pajak/retribusi belum optimal
Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kurang Efektif	Target PAD sering tidak realistis	• Penetapan target tidak berbasis potensi riil • Evaluasi capaian tahun sebelumnya kurang dijadikan acuan • Faktor ekonomi eksternal tidak diperhitungkan
	Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas	• Sistem informasi pajak/retribusi belum terintegrasi • Layanan online belum menyeluruh • Rendahnya anggaran inovasi digital.
Koordinasi Antar OPD Lemah	Dukungan OPD teknis belum maksimal dalam menggali PAD	• Ego sektoral antar perangkat daerah • Tidak adanya forum koordinasi rutin • Peraturan daerah sektoral belum sinkron

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, visi pembangunan daerah yang diusung adalah "Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua". Visi ini dijelaskan lebih lanjut melalui dua aspek utama sebagai berikut:

1) "Maju", mengandung makna kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu

terlibat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan.

2) "Sejahtera", bermakna kondisi Kabupaten Jombang di akhir periode jangka menengah terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka visi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah :

1) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global;
2) Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan;
3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan;
4) Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal;
5) Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.

Tujuan pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah :

1) Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata;
2) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3) Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
4) Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan local;
5) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital.

Sasaran pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah :

1) Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berdaya saing;
2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
3) Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor unggulan;

4) Meningkatnya investasi daerah;
5) Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok masyarakat menengah dan perdesaan;
6) Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman;
7) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum;
8) Meningkatnya pelayanan infrastruktur perhubungan;
9) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;
10) Terwujudnya kesalehan sosial dalam masyarakat;
11) Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital;
12) Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional;
13) Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Dari penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mendukung pelaksanaan **Misi kelima**, "*Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi",* dengan **tujuan,** *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata",* dan **sasaran, "***Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang professional".*

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam beberapa program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang.

2.2.3 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang memuat arahan pengembangan wilayah yang terbagi dalam zona peruntukan seperti kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, hingga kawasan lindung. Arahan ini menjadi dasar dalam pemetaan potensi objek pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, hotel, reklame, dan pajak-pajak lainnya. Dengan mengacu pada RTRW,

Bapenda dapat mengoptimalkan basis pajak sesuai dengan perkembangan wilayah dan pemanfaatan lahan.

Sementara itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang memberikan panduan agar setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh. Bagi Bapenda, KLHS menjadi pijakan untuk memastikan bahwa kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tidak menimbulkan tekanan lingkungan, serta mendorong pola pemungutan dan pelayanan perpajakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan RTRW dan KLHS, strategi Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat diarahkan secara spasial dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi geografis, karakteristik wilayah, dan prinsip pembangunan ramah lingkungan. Hal ini juga mendukung terciptanya sinkronisasi kebijakan antara perencanaan pendapatan dan tata kelola ruang yang optimal.

Berikut ini telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

1. Keterkaitan RTRW dengan PAD

   RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah, yang secara langsung berhubungan dengan potensi sumber PAD.

   - Pajak dan Retribusi Daerah: Penetapan zonasi lahan (permukiman, industri, perdagangan, pariwisata) menentukan basis objek pajak seperti PBB, BPHTB, pajak reklame, dan retribusi perizinan.
   - Optimalisasi Aset Daerah: Lahan dan bangunan milik daerah yang diatur dalam RTRW dapat dijadikan sumber pendapatan melalui pemanfaatan produktif, sewa, atau kerja sama.
   - Pengembangan Kawasan Ekonomi: RTRW membuka peluang peningkatan PAD melalui investasi di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan kawasan industri.
   - Kepastian Hukum dan Iklim Investasi: Tata ruang yang jelas dan teratur meningkatkan minat investor, yang berimplikasi pada peningkatan pajak dan retribusi.

2. Keterkaitan KLHS dengan PAD

KLHS memastikan bahwa kebijakan pembangunan, termasuk pemanfaatan ruang dalam RTRW, memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini berhubungan dengan PAD dalam hal:

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam: PAD dari sektor pertambangan, kehutanan, dan pariwisata sangat tergantung pada keberlanjutan lingkungan. KLHS membantu mencegah eksploitasi berlebihan.
- Mitigasi Risiko Lingkungan: Analisis dampak lingkungan dalam KLHS mencegah potensi kerugian PAD akibat bencana ekologis (banjir, longsor, pencemaran).
- Diversifikasi Sumber PAD Hijau: KLHS mendorong pengembangan ekowisata, jasa lingkungan, dan energi terbarukan sebagai sumber PAD berkelanjutan.
- Kepatuhan Regulasi: Penerapan KLHS memperkuat perizinan berbasis lingkungan yang dapat menjadi instrumen retribusi daerah.

3. Sinergi RTRW dan KLHS dalam Mendukung PAD
   - RTRW menyediakan kerangka pemanfaatan ruang wilayah.
   - KLHS menjamin pemanfaatan ruang tetap selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   - Keduanya menjadi dasar penyusunan kebijakan PAD yang tidak hanya berorientasi jangka pendek tetapi juga menjaga keberlanjutan jangka panjang.
4. Implikasi terhadap PAD
   - Peningkatan Potensi Pajak & Retribusi melalui kepastian tata ruang yang sesuai dengan potensi wilayah.
   - Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dengan perencanaan ruang yang mengintegrasikan lokasi aset.
   - Pengembangan PAD Berbasis Lingkungan dengan mendorong investasi ramah lingkungan, pariwisata berkelanjutan, dan retribusi jasa lingkungan.
   - Pengurangan Risiko Kebocoran PAD karena pengelolaan ruang dan lingkungan yang terencana mengurangi konflik lahan dan kerugian akibat kerusakan lingkungan.

2.2.4 Isu Strategis

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang secara tepat dan terukur, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang :

Tabel 2.8
Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pajak Daerah 1. Pajak Reklame 2. Pajak Air Tanah 3. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 4. PBB-P2 5. BPHTB 6. Pajak barang jasa tertentu meliputi: - PBJT makanan dan minuman, - PBJT tenaga listrik, - PBJT jasa perhotelan, - PBJT jasa parkir - PBJT jasa kesenian dan hiburan 7. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Retribusi Daerah	Perencanaan anggaran kegiatan yang tidak maksimal	diisi BAPPEDA	Ketidakpastian ekonomi global	Kurangnya akuntabilitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran	Infrastruktur dan alokasi anggaran yang tidak merata	Prioritas pembangunan daerah
	Penegakan hukum dan penertiban sektor pajak daerah yang belum berjalan efektif		Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional	Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan dan penegakan hukum	Kurangnya infrastruktur teknologi untuk mengelola dan mengawasi pajak daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah
	Penagihan pajak yang masih terbatas pada penyampaian surat teguran		Digitalisasi sistem perpajakan	Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai	belum mendapat sanksi tegas atas keterlambatan pembayaran	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Pelayanan wajib pajak yang belum dapat sepenuhnya dilakukan secara online		Percepatan transformasi digital di sektor publik	Kesenjangan akses teknologi di daerah-daerah terpencil	Keterbatasan pemahaman wajib pajak	
	Banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajiban perpajakan		Negara-negara OECD memanfaatkan platform edukasi online dan transparansi informasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Peraturan dan perubahan regulasi perpajakan yang cepat	Program sosialisasi dan penyuluhan pajak belum merata	Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
	Kurangnya pembaruan data wajib pajak daerah yang menyebabkan kurangnya akurasi dalam pemungutan pajak		Penggunaan cloud computing dan big data untuk melacak dan memperbarui informasi wajib pajak secara real-time	Pembaruan data wajib pajak tidak dilakukan secara berkala	Petugas pajak atau wajib pajak kurang terbiasa dengan sistem digital	Pemutakhiran database pajak daerah dan mengoptimalkan penggalian potensi pajak

	Analisa dan perhitungan potensi pajak daerah yang belum optimal dan belum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan pajak		Penggunaan big data dan analitik canggih untuk meningkatkan akurasi dalam perhitungan potensi pajak	Kurangnya integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah	Penggunaan teknologi dalam penghitungan potensi pajak sangat terbatas	
	Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pengusaha yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan		Negara-negara di Eropa dan Asia telah meningkatkan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak	Pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas	Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakan mereka	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik
	Pengusaha makanan dan minuman yang tidak memungut pajak 10% kepada konsumen, yang menambah ketidakteraturan dalam penerimaan pajak daerah		OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)	Proses administrasi pajak terlalu rumit	Banyak pengusaha makanan dan minuman di daerah yang belum menggunakan sistem digital atau kasir otomatis yang dapat memudahkan pemungutan dan pelaporan pajak	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD tahun 2025 – 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 menetapkan tujuan strategis yakni **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Merata**. tujuan ini merupakan perwujudan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjawab tantangan era digital serta memperkuat fondasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Transformasi digital yang dicanangkan tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi sistem pelayanan publik, tetapi juga untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih terbuka, cepat, dan efisien dalam pengambilan keputusan serta penyediaan layanan kepada masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai melalui RPJMD ini adalah **Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan dengan ASN yang Profesional**. Ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong semua instansi pemerintah untuk mengintegrasikan layanan dan manajemen internal secara digital. Melalui penerapan SPBE, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat secara signifikan, dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utamanya.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis digital, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menetapkan tujuan yaitu, **Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Transparan melalui Kemandirian Keuangan Daerah**. Tujuan ini mencerminkan peran Bapenda dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara profesional dan berbasis teknologi informasi. Ketangguhan keuangan daerah menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, integritas birokrasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta pemanfaatan sistem digital dalam proses administrasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi fokus utama dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,59 %	22,70 %	23,85 %	25,05 %	26,29 %	27,57 %	

3.2. Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tersebut, dapat dirumuskan sasaran Renstra, **Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** serta **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif**. Perumusan Renstra tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi, serta hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan selama periode perencanaan.

Tabel 3.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN OPD	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8,52%	8,94%	9,39%	9,86%	10,35%	10,87%	
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77	77,5	78	78,5	79	79,5	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD yang mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja, serta menentukan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tersebut. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yeng telah ditentukan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jombang adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Merata deangan sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025 – 2029, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi dan Penguatan Dasar Konsolidasi internal kelembagaan, evaluasi capaian tahun dasar (2025), penyusunan data base wajib pajak, serta optimalisasi sistem informasi pajak daerah. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi regulasi pajak daerah	**Perluasan Jangkauan dan Penataan Sistem** Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui integrasi layanan digital, penataan objek pajak, serta penguatan pengawasan dan penagihan. Pengembangan kapasitas SDM dan pemutakhiran data pajak	**Inovasi Layanan dan Kolaborasi Stakeholder** Mengembangkan inovasi layanan berbasis digital dan mobile service, mendorong kolaborasi aktif dengan kecamatan, desa, serta pelaku usaha. Optimalisasi kanal pembayaran, reward and punishment, serta pembentukan agen pajak lokal juga dikembangkan	**Akselerasi Peningkatan PAD** Akselerasi penerimaan PAD melalui perluasan basis pajak, penertiban piutang pajak, serta pelaksanaan audit kepatuhan pajak. Selain itu, dilakukan evaluasi kinerja indikator sasaran dan pencapaian tujuan Renstra	**Evaluasi dan Perumusan Strategi Lanjutan** Evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Renstra selama lima tahun, pemetaan capaian dan hambatan, serta perumusan strategi keberlanjutan (exit strategy) dan arah kebijakan untuk periode berikutnya. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan Renstra periode selanjutnya

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Rentsra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi secara elektronik, perluasan layanan digital, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak setiap tahun	Penerapan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi untuk menekan kebocoran dan pengabaian kewajiban membayar pajak dan retribusi oleh wajib pajak	Penguatan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah	
			Peningkatan integrasi dan akurasi data wajib pajak dan retribusi	
			Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi penerimaan daerah	
			Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/retribusi	
			Penguatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah	

Penyusunan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 dan telah disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis sehingga upaya peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 3.4 (T-C. 26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA			
Misi : Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open & collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
			Fasilitasi Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas

			Perangkat Daerah Pengelola PAD
			Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
			Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
			Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Perangkat Daerah
			Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tata Usaha

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan ini mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Bapenda sebagai perangkat daerah teknis yang menangani urusan pendapatan, program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, khususnya misi kelima: "Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif." Oleh karena itu, program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pajak, serta digitalisasi dan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah.

Setiap program dijabarkan dalam serangkaian kegiatan dan subkegiatan yang spesifik, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Masing-masing kegiatan dan subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, serta target tahunan yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas keberhasilan implementasinya. Indikator kinerja tersebut juga telah diselaraskan dengan indikator dalam RPJMD, indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU), serta indikator kinerja kunci (IKK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan penguatan tata kelola pendapatan yang akuntabel, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dirumuskan secara sistematis dan berbasis regulasi yang sahih. Perumusan ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan

logis antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta nomenklatur yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Berikut table yang menyajikan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya sebagai acuan dalam implementasi dan pengukuran kinerja Bapenda selama periode 2025–2029 :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah				Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target		Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	
				Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah
				Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah		Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		Perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan PD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum PD		Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan teknik perumusan tersebut, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Bapenda Kabupaten Jombang dirancang tidak hanya untuk menjawab isu strategis dan sasaran pembangunan daerah, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, untuk menjamin keterpaduan antara aspek perencanaan dan penganggaran, disusunlah tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang memuat rincian rencana pendanaan selama periode 2025–2029 sebagai dasar pelaksanaan dan alokasi anggaran tahunan sebagai berikut :

Tabel 4.2 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN				29.530.293.229		31.972.918.203		34.694.259.851		37.635.415.023		40.894.759.189		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.819.400.866		22.826.481.223		25.090.501.021		27.551.468.253		30.306.615.078		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,82	81	20.819.400.866	81,25	22.826.481.223	81,5	25.090.501.021	81,75	27.551.468.253	82	30.306.615.078	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.600.000		43.560.000		47.916.000		52.707.600		57.978.360		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	39.600.000	9	43.560.000	9	47.916.000	9	52.707.600	9	57.978.360		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.400.000		16.940.000		18.634.000		20.497.400		22.547.140		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	15.400.000	3	16.940.000	3	18.634.000	3	20.497.400	3	22.547.140		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.200.000		14.520.000		15.972.000		17.569.200		19.326.120		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	13.200.000	9	14.520.000	9	15.972.000	9	17.569.200	9	19.326.120		
5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	23	23	11.000.000	23	12.100.000	23	13.310.000	23	14.641.000	23	16.105.100		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.831.260.488		18.439.526.807		20.264.851.163		22.243.253.410		24.467.578.751		
Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	16.831.260.488	12	18.439.526.807	12	20.264.851.163	12	22.243.253.410	12	24.467.578.751		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	62		62		62		62		62			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.350.431.788		17.985.474.967		19.784.022.463		21.762.424.710		23.938.667.181		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	62	16.350.431.788	62	17.985.474.967	62	19.784.022.463	62	21.762.424.710	62	23.938.667.181		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				477.628.800		451.306.350		477.628.800		477.628.800		525.391.680		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	477.628.800	12	451.306.350	12	477.628.800	12	477.628.800	12	525.391.680		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.199.900		2.745.490		3.199.900		3.199.900		3.519.890		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.199.900	1	2.745.490	1	3.199.900	1	3.199.900	1	3.519.890		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				790.189.433		869.208.376		956.129.214		1.051.742.135		1.156.916.349		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	30	790.189.433	35	869.208.376	40	956.129.214	45	1.051.742.135	50	1.156.916.349		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	90	90		90		90		90		90			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	87		87		87		87		87			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.180.940		71.699.034		78.868.937		86.755.831		95.431.414		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	87	65.180.940	87	71.699.034	87	78.868.937	87	86.755.831	87	95.431.414		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				598.306.500		658.137.150		723.950.865		796.345.952		875.980.547		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	30	598.306.500	35	658.137.150	40	723.950.865	45	796.345.952	50	875.980.547		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				126.701.993		139.372.192		153.309.412		168.640.352		185.504.388		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	90	90	126.701.993	90	139.372.192	90	153.309.412	90	168.640.352	90	185.504.388		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.052.479.780		1.157.727.758		1.273.500.534		1.400.850.587		1.540.935.646		
Terlaksananya Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17	19	1.052.479.780	21	1.157.727.758	23	1.273.500.534	25	1.400.850.587	27	1.540.935.646		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	10		12		14		16		18			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	10		12		14		16		18			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6		8		10		12		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		8		10		12		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		8		10		12		14			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.012.065		26.413.272		29.054.599		31.960.059		35.156.064		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	24.012.065	8	26.413.272	10	29.054.599	12	31.960.059	14	35.156.064		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				539.144.815		593.059.297		652.365.226		717.601.749		789.361.924		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	539.144.815	8	593.059.297	10	652.365.226	12	717.601.749	14	789.361.924		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.037.530		14.341.283		15.775.411		17.352.952		19.088.248		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6	13.037.530	8	14.341.283	10	15.775.411	12	17.352.952	14	19.088.248		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				256.823.270		282.505.597		310.756.157		341.831.772		376.014.950		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	10	256.823.270	12	282.505.597	14	310.756.157	16	341.831.772	18	376.014.950		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				62.231.400		68.454.540		75.299.994		82.829.993		91.112.993		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17	19	62.231.400	21	68.454.540	23	75.299.994	25	82.829.993	27	91.112.993		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.936.000		14.229.600		15.652.560		17.217.816		18.939.598		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48	12.936.000	48	14.229.600	48	15.652.560	48	17.217.816	48	18.939.598		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144.294.700		158.724.169		174.596.587		192.056.246		211.261.869		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	10	144.294.700	12	158.724.169	14	174.596.587	16	192.056.246	18	211.261.869		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				663.487.440		729.836.184		802.819.802		883.101.783		971.411.961		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	663.487.440	1	729.836.184	2	802.819.802	2	883.101.783	3	971.411.961		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		4		6		8		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		3		3		4			
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				448.306.500		493.137.150		542.450.865		596.695.952		656.365.547		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	448.306.500	1	493.137.150	2	542.450.865	2	596.695.952	3	656.365.547		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	150.000.000	2	165.000.000	3	181.500.000	3	199.650.000	4	219.615.000		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.180.940		71.699.034		78.868.937		86.755.831		95.431.414		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	65.180.940	4	71.699.034	6	78.868.937	8	86.755.831	10	95.431.414		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				684.099.825		752.509.808		827.760.788		910.536.867		1.001.590.554		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	684.099.825	12	752.509.808	12	827.760.788	12	910.536.867	12	1.001.590.554		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				253.572.000		278.929.200		306.822.120		337.504.332		371.254.765		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	253.572.000	12	278.929.200	12	306.822.120	12	337.504.332	12	371.254.765		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				430.527.825		473.580.608		520.938.668		573.032.535		630.335.789		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	430.527.825	12	473.580.608	12	520.938.668	12	573.032.535	12	630.335.789		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				758.283.900		834.112.290		917.523.520		1.009.275.871		1.110.203.457		
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	33	758.283.900	34	834.112.290	35	917.523.520	36	1.009.275.871	37	1.110.203.457		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	24		29		33		35		37			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				377.399.000		415.138.900		456.652.790		502.318.069		552.549.876		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	33	377.399.000	34	415.138.900	35	456.652.790	36	502.318.069	37	552.549.876		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.157.500		191.573.250		210.730.575		231.803.633		254.983.996		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	174.157.500	1	191.573.250	1	210.730.575	1	231.803.633	1	254.983.996		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				206.727.400		227.400.140		250.140.155		275.154.169		302.669.585		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	24	206.727.400	29	227.400.140	33	250.140.155	35	275.154.169	37	302.669.585		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				8.710.892.363		9.146.436.980		9.603.758.830		10.083.946.770		10.588.144.111		
Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target (%)	100	100	4.726.899.427	100	4.963.244.398	100	5.211.406.618	100	5.471.976.949	100	5.745.575.797	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				8.710.892.363		9.146.436.980		9.603.758.830		10.083.946.770		10.588.144.111		
Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	6.950	7.400	4.637.456.490	7.600	4.869.329.313	7.800	5.112.795.780	8.000	5.368.435.569	8.200	5.636.857.347		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				285.947.918		300.245.313		315.257.579		331.020.458		347.571.481		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	6.950	7.400	285.947.918	7.600	300.245.313	7.800	315.257.579	8.000	331.020.458	8.200	347.571.481		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				4.351.508.572		4.569.084.000		4.797.538.201		5.037.415.111		5.289.285.866		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	4.351.508.572	12	4.569.084.000	12	4.797.538.201	12	5.037.415.111	12	5.289.285.866		
Terlaksananya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	89.442.937	12	93.915.085	12	98.610.838	12	103.541.380	12	108.718.450		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				89.442.937		93.915.085		98.610.838		103.541.380		108.718.450		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	89.442.937	12	93.915.085	12	98.610.838	12	103.541.380	12	108.718.450		
Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa (Rupiah)	82.372.427	90.815.600	1.915.284.368	95.356.380	2.011.048.586	100.124.199	2.111.601.016	105.130.409	2.217.181.066	110.386.929	2.328.040.120		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				8.710.892.363		9.146.436.980		9.603.758.830		10.083.946.770		10.588.144.111		
Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	1.915.284.368	12	2.011.048.586	12	2.111.601.016	12	2.217.181.066	12	2.328.040.120		
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				1.080.293.918		1.134.308.614		1.191.024.045		1.250.575.247		1.313.104.009		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	1.080.293.918	4	1.134.308.614	4	1.191.024.045	4	1.250.575.247	4	1.313.104.009		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				643.545.000		675.722.250		709.508.363		744.983.781		782.232.970		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	643.545.000	12	675.722.250	12	709.508.363	12	744.983.781	12	782.232.970		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				191.445.450		201.017.722		211.068.608		221.622.038		232.703.141		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	191.445.450	12	201.017.722	12	211.068.608	12	221.622.038	12	232.703.141		
Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah (Rupiah)	207.379.735.020	330.811.732.520	2.068.708.568	341.704.069.146	2.172.143.996	352.778.022.603	2.280.751.196	364.147.673.733	2.394.788.755	371.430.627.208	2.514.528.194		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				8.710.892.363		9.146.436.980		9.603.758.830		10.083.946.770		10.588.144.111		
Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	767.642	783.072	2.068.708.568	790.902	2.172.143.996	798.811	2.280.751.196	806.799	2.394.788.755	814.867	2.514.528.194		
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1.541.083.673		1.618.137.856		1.699.044.749		1.783.996.987		1.873.196.836		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	1.541.083.673	12	1.618.137.856	12	1.699.044.749	12	1.783.996.987	12	1.873.196.836		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				527.624.895		554.006.140		581.706.447		610.791.768		641.331.358		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	767.642	783.072	527.624.895	790.902	554.006.140	798.811	581.706.447	806.799	610.791.768	814.867	641.331.358		

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	KET
1	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung perencanaan pembanguna serta pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana SPBE
					5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	8,52	8,94	9,39	9,86	10,35	10,87	
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	77	77,5	78	78,5	79	79,5	

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan hingga tahun 2030 mencakup dua indikator strategis, yaitu Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Reformasi Birokrasi. Target Pertumbuhan PAD meningkat setiap tahun, dimulai dari 8,52% pada tahun 2025, meningkat menjadi 8,94% pada 2026, lalu 9,39% pada 2027. Selanjutnya, target pertumbuhan PAD naik menjadi 9,86% pada 2028, 10,35% pada 2029, dan mencapai 10,87% pada tahun 2030. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah juga meningkat, dengan target sebesar 77 pada tahun 2025, meningkat menjadi 77,5 pada 2026, kemudian 78 pada 2027, 78,5 pada 2028, 79 pada 2029, dan akhirnya mencapai 79,5 pada tahun 2030.

4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,59	22,70	23,85	25,05	26,29	27,57	

Target kontribusi PAD ditetapkan mengalami peningkatan secara bertahap selama periode 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, kontribusi PAD ditargetkan sebesar 21,59%, kemudian meningkat menjadi 22,70% pada 2026, 23,85% pada 2027, 25,05% pada 2028, 26,29% pada 2029, dan mencapai 27,57% pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta mendorong pengelolaan potensi PAD secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Dari sisi kekuatan (Strengths), terlihat adanya tren peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah setiap tahunnya, dari 21,59% pada tahun 2025 hingga mencapai 27,57% pada tahun 2030. Ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Kelemahan (Weaknesses) yang perlu dicermati adalah bahwa meskipun terjadi peningkatan, persentase kontribusi PAD masih tergolong di bawah 30%, yang mengindikasikan ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer atau sumber lain di luar PAD. Hal ini bisa mencerminkan potensi daerah yang belum sepenuhnya tergali atau belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.

Dari sisi peluang (Opportunities), tren peningkatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal, memperluas basis pajak, serta mendorong digitalisasi dan inovasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan ekonomi lokal dan sektor unggulan juga dapat mendorong kontribusi PAD lebih besar di masa depan.

Namun, terdapat juga ancaman (Threats), seperti fluktuasi ekonomi nasional dan global, perubahan regulasi dari pemerintah pusat, serta risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang dapat menghambat pencapaian target. Selain itu, tantangan dalam hal integritas dan kapasitas aparatur juga bisa menjadi hambatan dalam pengelolaan PAD secara efektif.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat arah pembangunan yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, yakni "Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua."

Penyusunan Renstra ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis yang mencakup telaah visi dan misi Kepala Daerah, rencana tata ruang wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penjabaran tujuan dan sasaran, perumusan isu-isu strategis, penentuan arah kebijakan, hingga identifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, strategi yang dikembangkan dalam Renstra ini menitikberatkan pada upaya:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2) Digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan;
3) Penguatan basis data dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemutakhiran data wajib pajak dan analisis potensi;
4) Peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah;
5) Peningkatan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk mencegah kebocoran pendapatan; serta
6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung transformasi birokrasi yang agile dan responsif.

Dokumen Renstra ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang akan menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis Bapenda dalam periode 2025–2029. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra akan dilakukan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja (Renja), serta secara menyeluruh pada akhir periode sebagai dasar penyusunan Renstra berikutnya.

Rencana Strategis (Renstra) ini bukan semata-mata merupakan dokumen formal kelembagaan, melainkan mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented). Renstra ini menjadi pedoman strategis dalam upaya pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam bidang pendapatan.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pelibatan aktif semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci penting dalam memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan yang disusun.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat berperan sebagai motor penggerak utama dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), inovasi pelayanan perpajakan, serta penguatan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang berbasis teknologi. Lebih jauh, peran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam setiap langkah pelaksanaan.